
KLAIM KOMPENSASI BIAYA KETERLAMBATAN DAN DEVIASI KOMPENSASI KONTRAK YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Firman Wijaya¹

69firmanwijaya@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana
Jl. Jatiwaringin, Pondok Gede, Jakarta Timur

Abstrak

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah dapat digolongkan kepada beberapa bagian, satu diantaranya ialah pekerjaan konstruksi. Keberhasilan suatu proyek konstruksi tergantung dari kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, Klaim pada hakikatnya merupakan suatu hal yang biasa muncul dalam usaha dibidang konstruksi yang dapat berupa permintaan tambahan waktu, biaya, kompensasi dan lain sebagainya, yang dapat timbul dari mana saja sehingga menyebabkan adanya penundaan (delay) terhadap pekerjaan. Bagaimana regulasi mengenai deviasi kompensasi kontrak dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dan Sejauh mana klaim kompensasi atas keterlambatan dapat dibenarkan sehingga tidak menimbulkan efek korupsi berupa kerugian keuangan Negara. Peristiwa kompensasi secara hukum maka konsep balancing overhead estimasi (keseimbangan dokumen dengan rasionalitas waktu penyelesaian dan jenis kontrak para pihak untuk dapat menjadi cara penyelesaian dan penerapan suatu tuntutan kompensasi. Regulasi mengenai deviasi kompensasi kontrak dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

¹ Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Penyelesaian dan penerapan suatu tuntutan kompensasi haruslah dicermati tahapan apa saja yang dikerjakan apakah itu pekerjaan Engineering, Procurement, Construction, Commissioning dan Installation maka peristiwa kompensasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena pemenuhan peristiwa kompensasi dalam bentuk sejumlah pembayaran nilai tertentu yang dilakukan oleh pengguna jasa (BUMN) secara korporasi kepada penyedia jasa (kontraktor) tersebut dapat mengarah kepada kerugian keuangan Negara.

Kata Kunci: Peristiwa Kompensasi, Proyek Infrastruktur, Kontrak EPC.

Abstract

Fulfilling the need for goods and services is an important part that cannot be separated in the administration of government. Procurement of government goods/services required by government agencies can be classified into several parts, one of which is construction work. The success of a construction project depends on the cooperation between the parties involved in it. Claims are essentially something that usually appears in the construction business which can be in the form of requests for additional time, costs, compensation and so on, which can arise from anywhere so that causes delays in work. How is the regulation regarding contract compensation deviations in various statutory provisions and the extent to which compensation claims for delays can be justified so that they do not cause corruption effects in the form of state financial losses. In the event of legal compensation, the concept of balancing overhead estimates (balance of documents with the rationality of completion time and the type of contract of the parties to be a way of settling and implementing a compensation claim. Regulations regarding contract compensation deviations in various statutory provisions, namely Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 4 2015 concerning the Fourth Amendment to Presidential Regulation No. 54 of 2010, concerning Government Procurement of Goods/Services Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services. Completion and application of a compensation claim must be observed what stages are carried out whether it is Engineering, Procurement work,

Construction, Commissioning and Installation then the compensation event cannot be justified because the fulfillment of the compensation event is in the form of a certain amount of payment made by the service user (BUMN) in a corporate manner to the service provider (contractor). can lead to state financial losses.

Keywords: *Compensation Event, Infrastructure Project, EPC Contract*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Dalam suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta pengadaan barang/jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu instansi swasta maupun pemerintah dan keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa hasil yang maksimal harus melalui pengadaan barang terlebih dahulu.

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien terbuka & kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau & berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengguna keuangan Negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan,

transparansi, akuntabilitas serta prinsip perseorangan kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintah. Bagi pemerintah ketersediaan barang dan jasa pada setiap instansi pemerintah akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja (Sopian, 2014). Kebutuhan barang dan jasa yang ditujukan untuk dinikmati langsung oleh masyarakat jumlahnya senantiasa berkembang dan tidak terbatas sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk serta adanya jenis pengadaan barang dan jasa yang baru sebagai hasil dari kemajuan teknologi. (Sopian, 2014)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Terkait dengan jenis Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah dapat digolongkan kepada beberapa bagian, satu diantaranya ialah pekerjaan konstruksi. (Sopian, 2014) Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan

Yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

Keberhasilan suatu proyek konstruksi tergantung dari kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pengguna jasa (pemilik), penyedia jasa (kontraktor pelaksana), dan konsultan. Pihak-pihak tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan konflik pada saat perencanaan dan pelaksanaan proyek. Keunikan dan tingkat kompleksitas tinggi merupakan ciri yang membedakan industri konstruksi dengan industri lainnya. Substansi-substansi yang sebelumnya telah disetujui oleh para pihak dan telah dituangkan dalam kontrak seringkali berubah dalam lapangan. Perubahan-perubahan yang terjadi dapat muncul baik dari pengguna jasa maupun penyedia jasa. Perubahan tersebut merupakan salah satu penyebab timbulnya klaim.

Klaim pada hakikatnya merupakan suatu hal yang biasa muncul dalam usaha dibidang konstruksi yang dapat berupa permintaan tambahan waktu, biaya, kompensasi dan lain sebagainya, yang dapat

timbul dari mana saja sehingga menyebabkan adanya penundaan (delay) terhadap pekerjaan tersebut.

Klaim tersebut biasanya berisi tentang permintaan ganti rugi terhadap wanprestasi yang terjadi dalam jumlah tertentu sebagaimana yang telah disebutkan dalam kontrak kerjasama yang telah disepakati. Ganti rugi dalam jumlah tertentu (*liquidated damaged*), adalah jumlah ganti rugi yang telah ditetapkan dalam kontrak terkait adanya pelanggaran, atau jika kontrak mengandung klausul menghukum (*penalty*) jika pelanggaran terjadi. Jumlah ganti rugi tersebut tidak melebihi dari yang telah diperjanjikan oleh para pihak dalam kontraknya. (Hemako, 2011)

Secara umum memang perjanjian konstruksi tersebut dibuat dalam bentuk tertulis. Penggunaan perjanjian tertulis itu secara perlahan-lahan menimbulkan suatu kebutuhan akan adanya standar pembuatan kontrak konstruksi yang jelas dan diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga efisiensi pelaksanaan proyek dapat lebih ditingkatkan. Namun pada saat industri jasa konstruksi telah tumbuh dan berkembang dengan pesat di era sebelum reformasi dan setelah terbitnya Undang-undang Jasa Konstruksi.

Dalam hal terjadinya wanprestasi yang berupa penundaan (delay) terhadap pekerjaan yang menimbulkan klaim pada kontrak konstruksi yang menggunakan jasa konstruksi asing, maka dalam penyelesaiannya para legal atau lawyer yang bergerak dibidang konstruksi di samping

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga mengacu kepada standar FIDIC.

Klaim kompensasi biaya sering muncul secara umum dalam proyek infrastruktur khususnya dalam hal ini peneliti fokus pada proyek pembangkit listrik, spesifikasi kontrak seringkali mengalami deviasi atau penyimpangan di dalam pelaksanaannya, dari jenis-jenis penyimpangannya, penggunaan uang Negara dalam proyek pembangkit listrik terikat pada peraturan pemerintah yang terkait disiplin, transparansi, akuntabilitas keuangan. Yang menjadi persoalan seringkali terjadi pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak bahkan terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kontrak pembangkit listrik dan munculnya klaim para pihak.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana regulasi mengenai deviasi kompensasi kontrak dalam berbagai ketentuan perundang-undangan?
- b. Sejauh mana klaim kompensasi atas keterlambatan dapat dibenarkan sehingga tidak menimbulkan efek korupsi berupa kerugian keuangan Negara ?

3. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan terkait kerugian keuangan negara dalam project infrastruktur, meliputi jenis penelitian hukum yang normatif atau penelitian kepustakaan, selanjutnya pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah pendekatan yang bersifat yuridis normatif (legal research). Pendekatan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskripsi analisis, yaitu metode yang menggambarkan atau memaparkan suatu fakta atau kenyataan secara sistematis. Jenis data dalam penelitian ialah data sekunder yaitu data yang didapat dari bahan kepustakaan.

B. PEMBAHASAN

1. *Engineering Procurement Construction* (EPC) Dan Perbedaannya Dengan Proyek Tradisional

Sebagian besar masyarakat awam masih asing jika mendengar istilah EPC. Dalam dunia tendering, orang umumnya menyebutnya sebagai kontraktor, yakni orang yang bekerja berdasarkan "contract" yang disepakati. Lalu, apa hubungannya dengan EPC? EPC sendiri merupakan

singkatan dari Engineering-Procurement-Construction. Jadi sudah barang tentu jika EPC bisa dipastikan adalah pekerjaan kontraktor.

Istilah EPC adalah tahapan dalam sebuah proses design/perancangan sistem yang akan dibangun, pengadaan/pembelian barang dan dilanjutkan dengan membangun/konstruksi apa yang telah dirancang. Perusahaan yang mengerjakan proyek EPC disebut EPC Company dan layanan yang diberikan dinamakan plant services. (Pengadaan, 2019)

Pada prinsipnya EPC sama dengan Design & Build. Tapi karena skala proyek EPC itu sangatlah besar, jadi perusahaan yang mengerjakannya juga bukan perusahaan kontraktor biasa. Mereka biasanya disebut dengan Kontraktor EPC atau Perusahaan EPC. (Pengadaan, 2019)

Perusahaan EPC tersebut akan melakukan tugasnya di antara lain: (Pengadaan, 2019)

- a. Melakukan rekayasa (engineering) dari suatu bangunan-bangunan. Dalam pelaksanaannya, banyak sekali yang dilibatkan pada disiplin Engineering, mulai dari Process Engineering, Mechanical Engineering, Piping Engineering, Electrical & Instrumentation Engineering, Civil Engineering, dll.;
- b. Melakukan pembelian (procure) barang-barang/equipment yang terkait; dan,

c. Mendirikannya/membangun (construct).

Sebenarnya, jarang EPC Company yang murni mengerjakan ketiga tahap (Engineering, Procurement and Construction) tersebut. Ada yang mengerjakan Engineering (E) saja, ada yang Engineering dan Procurement (EP) saja dan ada juga yang ketiganya (EPC). Selain tiga tahap di atas, juga terdapat dua proses tambahan lainnya, yaitu Commissioning dan Installation. Akhirnya muncul istilah lain selain EPC, yaitu EPCI (Engineering-Procurement-Construction-Installation) dan EPCC (Engineering-Procurement-Construction-Commissioning).

Untuk yang masih belum familiar, berikut kami berikan contoh satu persatu siklus pekerjaannya:

- a. Owner mengumumkan rencana pendirian plant baru (misalnya Pertamina ingin membangun kilang minyak dengan kapasitas 100.000 barel per day).
- b. Owner mengundang EPC Company yang berminat untuk menyampaikan company profile (fase Pra Kualifikasi).
- c. Owner mengumumkan perusahaan-perusahaan yang lolos dari Pra Kualifikasi dan berhak mengikuti proses tender EPC dan melakukan proses Invitation To Bid (ITB).
- d. EPC Company yang lolos mengambil dokumen tender dari Owner dan mendapat penjelasan tentang rule-of -the game.

- e. Dalam rentang tertentu, EPC company tersebut menyampaikan proposal teknis dan rencana bagaimana merancang, membeli dan mengkonstruksi (EPC).
- f. Jika lolos, maka mereka harus menyampaikan proposal komersial (berapa estimasi ongkos dan harga pembangunan plant tersebut).
- g. Pemilihan pemenang dilakukan oleh owner dengan memperhatikan beberapa hal, bukan hanya dilihat dari harga terendah.
- h. Jika sudah ditentukan pemenangnya, maka Owner akan mengaward project tersebut ke EPC terpilih dengan kesepakatan harga yang di point 6 (masih bisa melakukan negosiasi biaya/harga) dan kualifikasi teknis dan rencana/waktu di point 5 (masih bisa negotiable).
- i. EPC terpilih mulai mengerjakan proses E-P-C nya.

Penerapan manajemen pada setiap proyek masing-masing berbeda, karena karakteristiknya pun berbeda-beda. Pada awalnya konsep manajemen pada suatu proyek bersifat tradisional, namun seiring perkembangan jaman, mulai muncul konsep manajemen baru yang disebut EPC (Engineering Procurement Construction). Konsep EPC merupakan konsep manajemen yang mengintegrasikan tahapan mulai dari perancangan hingga pelaksanaan konstruksi dengan hanya terdapat 1 garis komunikasi utama/kontrak yaitu antara owner dengan kontraktor EPC. Konsep ini banyak yang berpendapat lebih efisien dan biasanya

proyek yang menggunakan konsep ini berupa proyek industri yang dikenal umumnya dengan sebutan proyek EPC. (Tri, 2015, p. 25)

Pada proyek EPC dan tradisional, kualitas / mutu adalah hal yang paling penting. Apabila terjadi cacat mutu, maka biaya proyek otomatis akan membengkak. Untuk itu diperlukan suatu manajemen mutu yang baik agar tahapan dari awal hingga pelaksanaan proyek dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Sistem manajemen mutu pada proyek tradisional berbeda dengan proyek EPC, karena proyek EPC lebih rumit dalam perencanaannya, sehingga diperlukan engineer dengan kemampuan rekayasa yang sangat handal. (Tri, 2015, p. 26)

Jika ditelaah secara mendalam, pada prinsipnya terdapat perbedaan antara Proyek EPC dan Proyek Tradisional. Di antara perbedaan tersebut dapat dilihat dari sisi perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan. Perbedaan tersebut dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

a. Proses Perancangan

Proyek EPC	Proyek Tradisional
1) Pembuatan <i>basic design</i> dilakukan oleh kontraktor (bagian perancangan);	1) Pembuatan <i>basic design</i> dilakukan konsultan yang dipilih owner.
2) Tidak ada koordinasi antara kontraktor dengan konsultan,	2) Agar tidak terjadi kesalahan gambar, maka harus ada rapat

<p>karena pihak kontraktor yang merancang gambar sendiri;</p> <p>3) Dilaksanakan hingga tahap pelaksanaan selesai;</p> <p>4) Untuk pengendalian mutu, dibuat dokumen <i>Field Installation and Test Plan</i> (ITP) sebagai dokumen prosedur pelaksanaan dan pengujian mutu proyek, sedangkan untuk rencana mutu proyek dibuat dokumen <i>Quality Management System</i> (QMS).</p>	<p>koordinasi antara kontraktor dengan konsultan perencana.</p> <p>3) Dilaksanakan sebelum memasuki tahap pengadaan.</p> <p>4) Untuk pengendalian mutu, dibuat dokumen <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) sebagai dokumen prosedur pelaksanaan dan pengujian mutu proyek, sedangkan untuk rencana mutu proyek dibuat dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK).</p>
---	---

b. Proses Pengadaan

Proyek EPC	Proyek Tradisional
<p>1) Setelah menerima hasil dari bagian perancangan, bagian pengadaan dapat melakukan tugasnya. Prosedur pengadaan proyek EPC 1 tertulis dalam dokumen;</p> <p>2) Pengadaan yang dilakukan yaitu pemilihan vendor / <i>supplier</i> berdasarkan dari dokumen <i>requisition</i>. Pemilihan</p>	<p>1) Pengadaan jasa kontraktor dilakukan oleh <i>owner</i> setelah memperoleh hasil detail design dari konsultan perencana;</p> <p>2) Pengadaan material dominan dapat dilakukan oleh <i>owner</i> seperti rangka baja jembatan tanpa menunggu dari kontraktor. Untuk memudahkan dalam</p>

<p>vendor / <i>supplier</i> ini cukup penting karena jumlah material dan barang yang dibutuhkan mencapai ribuan dan jarang ditemui di pasaran serta memiliki spesifikasi khusus, sehingga harus memesan terlebih dahulu;</p> <p>3) Karena material dan barang yang dibutuhkan bisa dari luar negeri. Untuk lebih memudahkan pengaturan, bagian pengadaan pada proyek EPC 1 dibedakan menjadi bagian pembelian, pemantauan produksi, ekspedisi, dan transportasi;</p> <p>4) Bagian pengadaan merupakan bagian yang harus diperhatikan karena menyerap biaya yang lebih besar diantara bagian-bagian yang lain;</p> <p>5) Dilaksanakan hingga tahap pelaksanaan selesai.</p>	<p>melakukan pengadaan barang, bagian pengadaan harus melakukan purchasing order yang diajukan kepada project manager;</p> <p>3) Bagian pengadaan dibagi menjadi koordinator pengadaan, logistik, dan gudang;</p> <p>4) Bagian pengadaan menyerap biaya tidak begitu besar, dibanding dengan biaya saat pelaksanaan konstruksi;</p> <p>5) Dilaksanakan sesudah tahap perancangan sampai sebelum tahap pelaksanaan.</p>
--	--

c. Proses Pelaksanaan

Proyek EPC	Proyek Tradisional
<p>1) Setelah proses perancangan dan pengadaan selesai, maka dapat dilanjutkan proses pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh bagian konstruksi;</p> <p>2) Apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan dalam pelaksanaan, bagian konstruksi akan meminta perhitungan ulang dari bagian perancangan dan bagian pengadaan melakukan pengadaan ulang berdasar hasil terbaru dari bagian engineering;</p> <p>3) Untuk mengawasi pekerjaan, pihak kontraktor menunjuk tim pengawas sendiri;</p> <p>4) Dilaksanakan sampai tahap pengoperasian dan pemeliharaan;</p> <p>5) Prosedur pelaksanaan di lapangan mengikuti prosedur sesuai dokumen ITP;</p>	<p>1) Kontraktor terpilih dapat langsung melaksanakan tugasnya setelah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari <i>owner</i>;</p> <p>2) Jika terjadi perubahan lingkup pekerjaan, kontraktor dapat mengajukan <i>variation order</i> kepada <i>owner</i>. <i>Variation order</i> tersebut akan didiskusikan <i>owner</i> bersama konsultan perencana sebelum disetujui oleh <i>owner</i>;</p> <p>3) Untuk mengawasi pekerjaan yang dilakukan kontraktor, <i>owner</i> menunjuk konsultan pengawas / tim teknis sebagai pengawas lapangan (dari pihak Bina Marga);</p> <p>4) Dilaksanakan sampai tahap pengoperasian dan pemeliharaan;</p>

<p>6) Proses inspeksi pelaksanaan proyek meliputi: pengamatan secara visual oleh tim inspeksi yang ditunjuk pimpinan kontraktor EPC dan telah dipercaya oleh <i>owner</i>, membuat dokumentasi saat pengawasan di lapangan sebagai bukti, dan mencatat hasil pengujian di tabel uji seperti yang tercantum pada dokumen ITP.</p>	<p>5) Prosedur pelaksanaan di lapangan mengikuti prosedur sesuai dokumen SOP;</p> <p>6) Proses inspeksi pelaksanaan proyek meliputi : pengamatan secara visual oleh tim teknis / konsultan pengawas yang ditunjuk <i>owner</i>, membuat dokumentasi saat pengawasan di lapangan sebagai bukti, dan mencatat hasil pengujian di tabel uji seperti yang tercantum pada dokumen RMK.</p>
--	---

2. Peristiwa Kompensasi

Kompensasi atau Peristiwa kompensasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa adalah segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun non fisik dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada penyedia. (Mudjisantosa, 2012)

Kompensasi yang dapat diberikan oleh PPK kepada penyedia barang dan jasa hanya dapat berupa dua hal, yaitu: (1) Perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak; dan, (2) Ganti rugi. Kompensasi timbul bilamana penyedia memberitahukan kepada PPK bahwa perintah PPK kepada penyedia tidak termasuk kewajiban kontrak atau penyedia tidak dapat melaksanakan kontrak karena PPK tidak menyediakan sesuai

kontrak. Jika terdapat syarat adanya tanggapan dari penyedia bahwa perintah yang dibuat oleh PPK atau kondisi yang disiapkan oleh PPK tidak sesuai kontrak.

Definisi kontrak dalam Perpres 54 tahun 2010 adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. Dalam klausula kontrak juga di bunyikan tentang sanksi jika para pihak melakukan cidera janji/wanprestasi. Sanksi pada kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah secara umum dikenal dengan ganti rugi dan denda. Ganti rugi dikenakan kepada PPK, sedangkan denda dikenakan kepada Penyedia. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi dan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. (Keuangan, 2014)

Kepada penyedia dikenakan denda untuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dengan pengaturan sebagai berikut: (Keuangan, 2014)

1. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi;
2. 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

Akan tetapi, bagi PPK ganti rugi yang dibayar kepada penyedia atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang

terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia. (Keuangan, 2014) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) kompensasi merupakan ganti rugi, pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yang seharga dengan utangnya, atau imbalan berupa uang atau bukan uang (natura) yang diberikan kepada karyawan di perusahaan atau organisasi.

Pasal 122 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 menyebutkan bahwa PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut: (Keuangan, 2014)

- a. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia;
- b. dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak.

Pada penjelasan pasal 122 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tidak diterangkan istilah kompensasi yang dapat diberikan kepada penyedia jika PPK melakukan? kesalahan? dalam pemenuhan Kontrak. Jadi istilah kompensasi yang dimaksud dalam Peraturan Presiden ini mengikuti pengertian kompensasi dalam arti umum.

Namun, dalam syarat-syarat Umum Kontrak yang terdapat dalam *Standard Bidding Document* yang diterbitkan oleh Lembaga Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyebutkan bahwa kompensasi diberikan jika memenuhi syarat adanya Peristiwa Kompensasi. Peristiwa kompensasi ini menjadi dasar dapat diberikannya kompensasi bagi penyedia. Peristiwa kompensasi untuk Pekerjaan Konstruksi dan Barang yang antara lain: (Keuangan, 2014)

- a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- e. PPK memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan;
- f. ketentuan lain dalam SSKK.

Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya yang termasuk peristiwa kompensasi selain enam point di atas, ditambahkan penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dan PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK. Dengan variasi atau perubahan-perubahan yang berlangsung dan menjadi penyebab klaim konstruksi yang paling dominan, maka sudah seharusnya klausul mengenai variasi atau perubahan pekerjaan dinyatakan secara jelas dan lengkap. Pada FIDIC *conditions of contract for EPC/turnkey* klausul 13 [*variation and adjustments*]

yang terdiri dari 7 sub-klausul, telah diatur mengenai hak pemilik pekerjaan untuk melakukan variasi, hak kontraktor untuk mengajukan *value engineering*, prosedur dari variasi hingga pada masalah penyesuaian pembiayaan dan penyesuaian terhadap hukum. (Putra, Hardjomuljadi, 2020)

Salah satu contoh kasus penyebab klaim dikarenakan variasi dan/atau perubahan lingkup pekerjaan adalah, pada Proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang terjadi perubahan lokasi *jetty* yang semula *onshore* menjadi *offshore*, yang dimana pelaksanaannya menimbulkan biaya yang harus dikeluarkan dan ditanggung oleh kontraktor, yang kemudian diajukan kepada pemilik pekerjaan sebagai klaim biaya kompensasi dan dapat diterima pemilik pekerjaan. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa kedua model kontrak sudah mengakomodir perubahan, hanya saja kelengkapan klausul persyaratan umum dari kedua model kontrak memiliki perbedaan pembahasan, dimana FIDIC lebih detail menjelaskan klausul variasi dan penyesuaiannya daripada *In-House Form of General Conditions of Contract*. (Putra, Hardjomuljadi, 2020)

3. Keberlakuan UU No. 11 Tahun 2020 Selama ‘Berstatus’ Inkonstitusional Bersyarat (Temporer)

a. Kasus Posisi

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan seperti proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Dusun Suge Kabupaten Belitung issue hukum adanya unsur perbuatan kerugian

keuangan Negara selalu menjadi perhatian tidak saja masyarakat namun penyelenggara pemerintahan dan penegak hukum. Bahwa proyek PLTU ini dibangun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara yang kemudian disebut Proyek Percepatan 10.000 MW. Proyek PLTU ini berlokasi di Dusun Suge, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Proyek ini dilaksanakan berdasarkan Kontrak tanggal 11 Juni 2008 antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, dalam kontrak tersebut perihal Operasi Komersial dijadwalkan terlaksana setelah 24 bulan untuk unit 1 dan setelah 26 bulan untuk unit 2 setelah tanggal efektif kontrak pada 3 November 2008 dan untuk sumber dana proyek tersebut berasal dari pinjaman Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA).

Selama berlangsungnya proyek ini terdapat beberapa klaim-klaim kompensasi yang diajukan oleh Penyedia jasa kepada Pengguna jasa, yang diantaranya:

1) Kompensasi Biaya EOT

Dalam berlangsungnya proyek ini, kontrak telah mengalami delapan kali diamandemen, diantaranya:

- a) Amandemen kedua pada tanggal 30 Maret 2011 tentang Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang dikarenakan keterlambatan pembayaran *Down Payment/Advance Payment* serta keterlambatan persetujuan design dan penetapan lokasi jetty, pada unit 1, yang semula 24 bulan terhitung sejak tanggal efektif kontrak, menjadi 24 bulan ditambah 512 hari terhitung sejak tanggal efektif kontrak atau sampai dengan tanggal 29 Maret 2012, pada unit 2, semula 26 bulan terhitung sejak tanggal efektif kontrak, menjadi 26 bulan ditambah 512 hari terhitung sejak tanggal efektif kontrak atau sampai dengan tanggal 28 Mei 2012;
- b) Amandemen ketiga pada tanggal 6 Desember 2012 tentang Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang dikarenakan keterlambatan persetujuan *design* untuk pekerjaan pembangunan *Pump House*, pada unit 1, semula 24 bulan ditambah 512 hari terhitung sejak tanggal efektif kontrak, menjadi 24 bulan ditambah 512 hari dan 280 hari terhitung sejak tanggal efektif kontrak atau sampai dengan tanggal 3 Januari 2013, pada unit 2, semula 26 bulan ditambah 512 hari terhitung sejak tanggal efektif kontrak, menjadi 26 bulan ditambah 512 hari dan 280 hari terhitung sejak tanggal efektif kontrak atau sampai dengan tanggal 4 Maret 2013;

- c) Sesuai Risalah Rapat tanggal 30-31 Januari 2017, pengguna jasa dan penyedia jasa telah sepakat diberikan perpanjangan waktu (*Extension Of Time/ EOT*) selama 634 hari dengan alasan terlambatnya kesiapan jaringan 70 kV system, terlambatnya pelaksanaan *Load Rejection Test*, terjadinya gangguan (*blackout*) saat pelaksanaan RR, dan tertundanya pelaksanaan *Performance Test Unit #1* dikarenakan sistem kelistrikan wilayah Belitung mengalami defisit, sehingga target *Commercial Operation Date (COD)* menjadi:
- (1) Unit 1, semula 24 bulan ditambah 512 hari, ditambah 280 hari, ditambah 302 hari, dikurangi 15 hari, dan ditambah 634 hari, terhitung sejak tanggal efektif kontrak, menjadi 24 bulan ditambah 512 hari, ditambah 280 hari, ditambah 302 hari, dikurangi 15 hari dan ditambah 634 hari terhitung sejak tanggal efektif kontrak atau sampai dengan tanggal 13 Juli 2015;
 - (2) Unit 2, semula 26 bulan ditambah 512 hari, 280 hari, ditambah 302 hari, terhitung sejak tanggal efektif kontrak, menjadi 26 bulan ditambah 512 hari, ditambah 280 hari, ditambah 302 hari dan ditambah 634 hari terhitung sejak tanggal efektif kontrak atau sampai dengan tanggal 11 September 2015.

Berdasarkan penjelasan amandemen-amandemen perubahan jangka waktu pelaksanaan (EOT) dan risalah rapat tanggal 30-31 Januari 2017 diatas, Penyedia jasa menyampaikan Proposal Kompensasi Biaya EOT sebagaimana tertuang dalam surat tanggal 6 Maret 2017 dan Surat tanggal 2 Mei 2018.

Adapun kompensasi penambahan biaya proyek terkait perpanjangan waktu yang diajukan Kontraktor antara lain: (1) Biaya Perpanjangan Asuransi Proyek; dan, (2) Biaya Perpanjangan Bank Garansi (*Performance Bond*). Biaya *Overhead* yang terdiri dari Biaya Gaji Personnel (*direct, indirect*), Biaya Operasional *Site Project*, Biaya Kendaraan, Alat Berat dan *Equipment*, Biaya Pembelian Bahan Bakar (Solar Industri Kendaraan, Alat Berat dan *Equipment*).

2) Pengenaan dampak Komersial Akibat Perbedaan Interpretasi Kontrak atas Deviasi Pekerjaan yang terpasang dengan Spesifikasi kontrak dan Approved Drawing dengan Spesifikasi Kontrak;

Adanya perbedaan interpretasi antara kontraktor dan Owner (PLN) terhadap Drawing Approval dengan Kontrak dan Aktual pelaksanaan dengan Kontrak. Atas perbedaan interpretasi tersebut mengakibatkan ada atau tidaknya deviasi yang dikenakan oleh owner ke kontraktor ataupun sebaliknya.

Maka dengan merujuk dan berlandaskan:

- a) Type kontrak PLTU Belitung adalah EPC;
- b) Didalam pelaksanaan kontrak PLTU Belitung, *Owner Engineer* dalam melakukan approval drawing memberikan 3 (tiga) kategori sebagai berikut:
 - (1) *Not Approved, status C*, yang berarti kontraktor tidak diperbolehkan melaksanakan pekerjaan selanjutnya;
 - (2) *Approved as Noted, status B*, adalah persetujuan dengan catatan yang berarti kontraktor bisa melakukan pekerjaan selanjutnya, kecuali bagian-bagian yang diberi catatan atau dikomentari;
 - (3) *Approved, Status A*, yang berarti kontraktor sepenuhnya diperbolehkan melakukan pekerjaan selanjutnya yang terkait dalam gambar tersebut.
- c) Seluruh pelaksanaan pekerjaan dilapangan disetujui dan disupervisi oleh *Owner representatif* dan *owner consultant supervisor*.

Perbedaan interpretasi *Drawing Approval* dengan Kontrak, kontraktor berpendapat bahwa kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai Gambar *Approval Status A* yang telah disetujui oleh owner engineer, yang mana pada *approval* (persetujuan)

gambar tersebut tidak ada catatan “implikasi biaya (tambah atau kurang)”, sehingga dapat diartikan gambar yang diajukan oleh kontraktor dan disetujui owner engineer dengan Status A tersebut telah memenuhi kebutuhan teknis, waktu dan biaya sebagaimana yang diperjanjikan didalam kontrak dokumen, oleh karenanya perbedaan interpretasi *Drawing Approval* dengan Spesifikasi Kontrak tidak dapat dijadikan landasan oleh Owner untuk dijadikan deviasi (kerja kurang) oleh owner kepada kontraktor, atau pun deviasi (kerja tambah) dari kontraktor kepada owner.

Seluruh pelaksanaan pekerjaan dilapangan telah mendapat persetujuan oleh *owner representative* dan *owner consultant supervisor*. Pada saat persetujuan pelaksanaan pekerjaan dilapangan oleh owner representative dan owner consultant supervisor tidak ada catatan atau penolakan atas pelaksanaan pekerjaan, hal ini dibuktikan dengan persetujuan progress pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran progress pelaksanaan pekerjaan oleh owner kepada kontraktor.

Dengan mengacu rujukan dokumen kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keterangan sebagaimana disebutkan diatas, maka seharusnya sudah tidak ada lagi perbedaan interpretasi aktual pelaksanaan dengan spesifikasi kontrak, oleh karenanya hal ini tidak dapat dijadikan landasan oleh *owner* untuk dijadikan *deviasi* (kerja kurang) oleh owner

kepada kontraktor, atau pun *deviasi* (kerja tambah) dari kontraktor kepada *owner*.

b. Terpenuhinya Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Project Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kabupaten Belitung

Selanjutnya peneliti melakukan observasi (pengamatan) pada data-data maupun dengan beberapa informan yang mengetahui dalam kasus proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Kabupaten Belitung antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Adapun data-data dokumen yang ditelaah sebagai berikut:

- a) Terdapat Dokumen Kontrak Buku 1, Buku 2, Buku IIIA, Buku IIIB PLTU Kabupaten Belitung;
- b) Terdapat Kick Of Meeting – Effective Date of Contract;
- c) Terdapat Amandemen 1/2010 tanggal 30 April 2010;
- d) Terdapat Amandemen A.02/2011 tanggal 30 Maret 2011;
- e) Terdapat Amandemen A.03/2012 tanggal 6 Desember 2012;
- f) Terdapat Amandemen 04/2012 tanggal 12 Desember 2012;
- g) Terdapat Amandemen A.05/2013 tanggal 1 Juli 2013;
- h) Terdapat Amandemen 06/2014 tanggal 11 April 2014;
- i) Terdapat Amandemen 07/2015 tanggal 23 Maret 2015;
- j) Terdapat Amandemen 08/2016 tanggal 13 Mei 2016;
- k) Terdapat MOM tertanggal 30-31 Januari 2017;

- l) Terdapat dokumen Proposal perpanjangan waktu EOT, dan Proposal perpanjangan waktu EOT Unit 2 (2 Bendel);
- m) Terdapat dokumen Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- n) Terdapat dokumen Risalah Rapat Tanggal 30 - 31 Januari 2017 tentang Perpanjangan Waktu;
- o) Terdapat dokumen Risalah Rapat Tanggal 11 Feb 2015 tentang Persiapan Sinkron unit 1 PLTU Bangka Belitung;
- p) Terdapat dokumen Risalah Rapat Tanggal 18 Feb 2015 tentang Rapat Koordinasi *Back feeding Transmisi* 70 kV;
- q) Terdapat dokumen tentang Laporan Inspeksi Setting Relai Proteksi Trafo;
- r) Terdapat dokumen Rekomendasi Teknik Laik Sinkron PLTU Bangka Belitung Unit 1 yang diterbitkan oleh PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi tanggal 13 Mar 2015;
- s) Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Sinkronisasi Unit #1 antara PLN Unit Pelaksana Konstruksi Pembangkit Sumatera dengan PLN Jasa Sertifikasi;
- t) Terdapat dokumen Risalah Rapat tanggal 19 Maret 2015 perihal Koordinasi Persiapan Load Rejection Test;
- u) Terdapat dokumen Risalah Rapat tanggal 25 Maret 2015 perihal Koordinasi Persiapan *Load Rejection Test & Reliability Run Unit 1*;

- v) Terdapat dokumen Risalah Rapat tanggal 26 Maret 2015 perihal Koordinasi Persiapan *Load Rejection Test & Reliability Run Unit 1*;
- w) Terdapat dokumen Berita Acara tanggal 20 April 2015 perihal Gangguan Jaringan;
- x) Terdapat dokumen Risalah Rapat tanggal 18 May 2015 perihal *Evaluation of Reliability Run and Preparation of Performance Test of PLTU Bangka Belitung*;
- y) Terdapat dokumen Surat PLN Wilayah Bangka Belitung tanggal 8 Mei 2015 perihal Pengoperasian PLTU *Kondisi Emergency Supply* BBM;
- z) Terdapat dokumen Surat PLN Wilayah Bangka Belitung tanggal 13 Mei 2015 perihal Perpanjangan Operasi Karena Lebaran;
- aa) Terdapat dokumen Surat PLN Wilayah Bangka Belitung tanggal 25 Mei 2015 perihal Pengoperasian PLTU Bangka Belitung;
- bb) Terdapat dokumen Surat PLN Wilayah Bangka Belitung tanggal 19 Juni 2015 perihal *Performance Test* PLTU Bangka Belitung;
- cc) Terdapat dokumen Risalah Rapat tanggal 11 September 2015 perihal Koordinasi Unit 1 dan Persiapan Komisioning Unit 2;
- dd) Terdapat dokumen Lembar Pernyataan *Taking Over Package Unit #2 Boiler #2* tanggal 29 Februari 2016;

- ee) Terdapat dokumen Lembar Pernyataan *Taking Over Package Turbine and Generator System #2*;
- ff) Terdapat dokumen Rekomendasi laik Bertegangan (RLB) PLTU Bangka Belitung Unit 2 (6 Feb 2016);
- gg) Terdapat dokumen Surat PLN UIPKITSUM tanggal 15 Desember 2015 perihal Perpanjangan Waktu ke-3/EOT-3.

Peneliti dalam hal ini menguraikan dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Kabupaten Belitung, terdapat atau tidak perbuatan yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana dalam project tersebut, berikut peneliti jelaskan.

Pertama, Kerugian Keuangan Negara. Peneliti menganalisis dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Kabupaten Belitung tidak ditemukan peristiwa, niat jahat dan fakta-fakta yang mengarah kepada pemenuhan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kedua, Suap-menyuap. Peneliti menganalisis dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Kabupaten Belitung bahwa tidak ditemukan peristiwa, niat jahat dan fakta-fakta yang mengarah kepada pemenuhan unsur-unsur Pasal 5 UU No. 20

Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Peneliti menganalisis dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Kabupaten Belitung tidak ditemukan peristiwa, niat jahat dan fakta-fakta yang mengarah kepada pemenuhan unsur-unsur Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keempat, pemerasan. Peneliti menganalisis dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Kabupaten Belitung tidak ditemukan peristiwa, niat jahat dan fakta-fakta yang mengarah kepada pemenuhan unsur-unsur Pasal 12 huruf e, g, dan h UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kelima, perbuatan curang. Peneliti menganalisis dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Kabupaten Belitung tidak ditemukan peristiwa, niat jahat dan fakta-fakta yang mengarah kepada pemenuhan unsur-unsur Pasal 17 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keenam, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan. Peneliti menganalisis dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga

uap (PLTU) Kabupaten Belitung tidak ditemukan peristiwa, niat jahat dan fakta-fakta yang mengarah kepada pemenuhan unsur-unsur Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ketujuh, gratifikasi. Peneliti menganalisis dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Kabupaten Belitung tidak ditemukan peristiwa, niat jahat dan fakta-fakta yang mengarah kepada pemenuhan unsur-unsur Pasal 12B Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut pengamatan peneliti, proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Kabupaten Belitung khususnya dan kontrak perjanjian proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pada umumnya dengan mencermati mengenai klaim kompensasi biaya EOT berdasarkan bukti-bukti dalam pelaksanaan terjadi kesepakatan perubahan waktu COD (EOT) yang dituangkan dalam bentuk amandemen kontrak dan Risalah rapat sebagai berikut:

- a) Dokumen Amandemen A.02/2011 tanggal 30 Maret 2011 menerangkan bahwa Unit 1 pada awal mulanya dengan durasi selama 24 bulan, menjadi 24 bulan ditambah 512 hari

- (29 Maret 2012), dan Unit 2 pada awal mulanya dengan durasi 26 bulan, menjadi 26 bulan ditambah 512 hari (28 Mei 2012);
- b) Dokumen Amandemen A.03/2012 tanggal 6 Desember 2012 menerangkan bahwa Unit 1 pada awal mulanya dengan durasi semula 24 bulan ditambah 512 hari, menjadi 24 bulan ditambah 512 hari dan ditambah 280 hari (3 Januari 2013) dan Unit 2 pada awalnya dengan durasi 26 bulan ditambah 512 hari, menjadi 26 bulan ditambah 512 hari dan ditambah 280 hari (4 Maret 2013);
- c) Dokumen Amandemen A.05/2013 tanggal 1 Juli 2013 menerangkan bahwa pada Unit 1 pada awalnya dengan durasi 24 bulan ditambah (512 hari ditambah 280 hari), menjadi 24 bulan ditambah 512 ditambah, ditambah 280 hari dan ditambah 302 hari (1 November 2013) dan pada Unit 2 pada awalnya dengan durasi 26 bulan ditambah 512 hari ditambah 280 hari, menjadi 26 bulan ditambah 512 hari, ditambah 280 hari, ditambah 302 hari (31 Desember 2013);
- d) Dokumen Amandemen A07/2015 tanggal 17 Maret 2015 menerangkan bahwa Unit 1, yang pada awalnya dengan durasi 24 bulan ditambah 512 hari, ditambah 280 hari, dan ditambah 302) hari, menjadi 24 bulan ditambah 512 hari, ditambah 280 hari, ditambah 302 hari dan dikurangi 15 hari (17 Oktober 2013) dan pada Unit 2 yang pada awalnya dengan durasi semula 26 bulan ditambah 512, ditambah 280, ditambah

- 302) hari, menjadi 26 bulan ditambah 512 hari, ditambah 280, ditambah 302 hari dan dikurangi 15 hari (16 Desember 2013);
- e) Dokumen Risalah Rapat tanggal 30-31 Januari 2017 menerangkan bahwa Unit 1, yang pada awalnya dengan durasi 24 bulan ditambah 512 hari, ditambah 280 hari, ditambah 302 hari dan dikurangi 15 hari, menjadi 24 bulan ditambah 512 hari, ditambah 280 hari, ditambah 302 hari, dikurangi 15 hari dan ditambah 634 hari (13 Juli 2015), dan untuk Unit 2, yang pada awalnya dengan durasi 26 bulan ditambah 512 hari, ditambah 280 hari, ditambah 302 hari dan dikurangi 15 hari, menjadi 26 bulan ditambah 512 hari, ditambah 280, ditambah 302, dikurangi 15 hari dan ditambah 634 hari (11 September 2015).

Mengenai perubahan waktu COD (EOT) yang tertuang dalam Amandemen A.02/2011, Amandemen A.03/2012, Amandemen A.05/2013, dan Amandemen A07/2015, serta Risalah Rapat tanggal 30-31 Januari 2017 timbul akibat hal-hal diluar kewenangan kontraktor, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta mempertimbangkan prinsip keseimbangan hak dan keadilan kedua belah pihak. Pokok-pokok kompensasi biaya EOT (Extension of Time) yang dikarenakan perubahan waktu COD, yang meliputi: (1) Biaya perpanjangan insurance project; (2) Biaya perpanjangan bank

garansi; (3) Gaji karyawan/personnel direct; (4) Gaji karyawan/personnel in-direct; dan, (5) Biaya kendaraan, alat berat, mesin, bahan bakar dan operasional site.

Berdasarkan PP No. 29 tahun 2000 pasal 23 ayat (1) bahwa hak Penyedia Jasa: (1) Mengajukan usulan atas sebagian isi kontrak kerja konstruksi; (3) Mendapatkan imbalan atas prestasi lebih yang dilakukannya; dan, (3) Mendapatkan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat perubahan isi kontrak kerja konstruksi yang diperintahkan pengguna jasa.

Dalam hal ini, kontraktor mengklaim telah mengalami kerugian finansial atas in-efisiensi kendaraan, alat berat, dan mesin, serta biaya pembelian bahan bakar dan biaya operasional site dikarenakan perubahan waktu COD (EOT).

Berdasarkan prinsip dasar suatu kontrak konstruksi yang dapat diberikan kompensasi berupa ganti rugi adalah jika benar-benar telah terjadi kerugian atau dapat dibuktikan demikian dengan disertai bukti-bukti. Prinsip dasar suatu kontrak konstruksi yang dapat diberikan kompensasi berupa biaya overhead adalah jika benar-benar bahwa biaya tambahan yang terjadi dapat dibuktikan termasuk kelompok overhead. Selain itu, volume pekerjaan peralatan dan pendukungnya untuk pelaksanaan konstruksi dilapangan yang merupakan tanggung jawab penyedia jasa seharusnya tetap sama walaupun terdapat perubahan waktu COD (EOT).

Menurut peneliti, untuk memastikan peristiwa kompensasi secara hukum maka konsep balancing overhead estimasi (keseimbangan dokumen dengan rasionalitas waktu penyelesaian dan jenis kontrak para pihak untuk dapat menjadi cara penyelesaian. Khusus dalam kontrak EPC itu tidak lain adalah tahapan dalam suatu proyek konstruksi. Engineering adalah tahap desain perencanaan, Procurement adalah tahap pengadaan barang dan jasa, dan Construction adalah tahap pelaksanaan konstruksi.

Jadi menurut peneliti penyelesaian dan penerapan suatu tuntutan kompensasi haruslah dicermati tahapan apa saja yang dikerjakan dan kemudian dipersoalkan yakni apakah dalam proyek tersebut terkait ketiga tahap (Engineering, Procurement and Construction). Karena menurut peneliti dalam suatu proyek ada yang mengerjakan Engineering (E) saja, ada yang Engineering dan Procurement (EP) saja dan ada juga yang ketiganya (EPC). Selain tiga tahap di atas, juga terdapat dua proses tambahan lainnya, yaitu Commissioning dan Installation. Setelah tahapan ini bisa dipilah-pilah sesuai dengan lingkup kontrak dan pelaksanaannya serta waktu berakhirnya kontrak maka rasionalitas kompensasi bisa diterapkan.

Menurut peneliti jika tidak ada kejelasan tuntutan kompensasi menyangkut apakah itu pekerjaan Engineering, Procurement, Construction, Commissioning dan Installation maka peristiwa

kompensasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena pemenuhan peristiwa kompensasi dalam bentuk sejumlah pembayaran nilai tertentu yang dilakukan oleh pengguna jasa dalam hal ini BUMN secara korporasi kepada penyedia jasa dalam hal ini kontraktor tersebut dapat mengarah kepada kerugian keuangan Negara.

Dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-03/MBU/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara pada Pasal 8 dan 9 jelas dan tegas mengatur :

Pasal 8:

- (1) *Setiap Kerja Sama dituangkan dalam perjanjian antara BUMN dengan Mitra.*
- (2) *Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melindungi kepentingan BUMN paling sedikit memuat mengenai:*
 - a. *Jenis dan nilai kompensasi/imbalan, cara pembayaran dan/ atau penyerahan, waktu pembayaran dan penyerahan kompensasi/imbalan;*

Pasal 9:

Direksi wajib mengevaluasi perjanjian Kerja Sama yang belum dilaksanakan, apabila merugikan BUMN atau belum memberikan

keuntungan yang optimal, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian BUMN sebagai pengguna jasa dapat saja dimintai pertanggungjawaban pidana jika pembayaran kompensasi tersebut tidak memiliki kejelasan pada tahapan yang mana apakah Engineering, Procurement, Construction.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap pokok perkara yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Regulasi mengenai deviasi kompensasi kontrak dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, setelah peneliti cermati berbagai ketentuan mengenai kompensasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta mempertimbangkan prinsip keseimbangan hak dan keadilan kedua belah pihak, namun PP No. 29 tahun 2000 telah dicabut namun sudah ada pengganti yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada bagian penjelasan Pasal 47 huruf g yang mengatur mengenai kompensasi, namun di berbagai ketentuan tersebut belum jelas

memberikan arah pengaturan sehingga memerlukan model dan konsep penyelesaian yang konkrit terhadap berbagai peristiwa kompensasi sebagai bentuk sengketa.

- b. Menurut peneliti penyelesaian dan penerapan suatu tuntutan kompensasi haruslah dicermati tahapan apa saja yang dikerjakan dan kemudian dipersoalkan yakni apakah dalam proyek tersebut terkait ketiga tahap (Engineering, Procurement and Construction). Karena menurut peneliti dalam suatu proyek ada yang mengerjakan Engineering (E) saja, ada yang Engineering dan Procurement (EP) saja dan ada juga yang ketiganya (EPC). Selain tiga tahap di atas, juga terdapat dua proses tambahan lainnya, yaitu Commissioning dan Installation. Setelah tahapan ini bisa dipilah-pilah sesuai dengan lingkup kontrak dan pelaksanaannya serta waktu berakhirnya kontrak maka rasionalitas kompensasi bisa diterapkan. Jika tidak ada kejelasan tuntutan kompensasi menyangkut apakah itu pekerjaan Engineering, Procurement, Construction, Commissioning dan Installation maka peristiwa kompensasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena pemenuhan peristiwa kompensasi dalam bentuk sejumlah pembayaran nilai tertentu yang dilakukan oleh pengguna jasa (BUMN) secara korporasi kepada penyedia jasa (kontraktor) tersebut dapat mengarah kepada kerugian keuangan Negara.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan maka rekomendasi penelitian yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut :

- a. Menurut peneliti sebaiknya dalam hal terjadinya tuntutan atau peristiwa kompensasi proyek infrastruktur, maka perlu diterbitkan pedoman khusus yang tegas mengatur jenis tuntutan kompensasi sesuai dengan tahapan Engineering, Procurement, Construction, Commissioning dan Installation di dalam kontrak sebagai daya ikat hubungan hukum para pihak tidak terkecuali BUMN secara korporasi guna terhindar dari tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan Negara.
- b. Menyempurnakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta peraturan teknis terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA.

BUKU

- Adji, O. S. (1991). Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter. Jakarta: Erlangga.
- Hernako, A. Y. (2011). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamzah, A. (2005). Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Y. (1982). Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Penerbit Alumni.
- Hardjomuljadi, S. dkk. (2006). Strategi Klaim Konstruksi Berdasarkan FIDIC *Conditions Of Contract*. Jakarta: Pola Grade.
- Luqman, L. (2002). Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian. Jakarta: Datacom.
- Moeljatno. (1993). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, S. (2000). Metode Research/ Penelitian Ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Poernomo, B. (1985). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, T. (2010). Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. (Cetakan ke-1). Bandung: Nusa Media.
- Sopian, A. (2014). Dasar - Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bogor: In Media.

- Sutedi, A. (2018). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan berbagai permasalahannya*. (Cetakan Kedua. Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, R. (1999). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Triwulan, T. dan Febrian., S. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ubaedillah, A. (2016). *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Cetakan Ketiga. Edisi Pertama). Jakarta: Prenada Media Group.

ARTIKEL

- Agus Tri dkk. (2015). *Aplikasi Pengendalian Mutu Proyek EPC*. *Jurnal Karya Teknik Sipil*. 4 (1).
- Ayu, C. dan Chariri, A. (2015). *Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi*. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4 (3).
- Sevren B.P dan Sarwono H. (2020). *Analisis Pemilihan Model Kontrak Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik*. *Jurnal Konstruksi*. 11 (2).

PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Indonesia. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-03/MBU/08/2017 Tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara

INTERNET

Fadli, A. (2021, Juli-3). Ada 36 Kasus Korupsi Infrastruktur, Pengamat Minta Kementerian PUPR Bentuk Tim Whistleblower. Diakses dari: <https://www.kompas.com/properti/read/2021/03/16/220000821/ada-36-kasus-korupsi-infrastruktur-pengamat-minta-kementerian-pupr?page=all>.

Gabrillin., A. (2021, Juli-3) Bupati Hulu Sungai Tengah Divonis 6 Tahun Penjara. diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/20/16250801/bupati-hulu-sungai-tengah-divonis-6-tahun-penjara>.

Guritno, T. (2021, Juli-3). Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun, Uang Pengganti dari Koruptor Rp 8,9 Triliun. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp>

- Kementerian Keuangan. (2021, Juli-3). Peristiwa Kompensasi dalam Kontrak Pengadaan. Diakses dari: <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-manado-peristiwa-kompensasi-dalam-kontrak-pengadaan-barangjasa-pemerintah-2019-11-05-c1ca3ea0/>.
- Mudjisantosa. (2021, Juli-3). Kompensasi Dalam Pelaksanaan Kontrak. Diakses dari: <http://www.mudjisantosa.net/2012/08/kompensasi-dalam-pelaksanaan-kontrak.html>.
- Pengadaan (*Eprocurement*). (2021, Juli-12). Semua Tentang Kontrak: Pengertian Kontrak, Keterlambatan, Denda dan Pemutusan Kontrak. Diakses dari: <https://www.pengadaan.web.id/2019/08/pengertian-kontrak.html>.
- Pengadaan. (2021, Juli-2). Engineering Procurement Construction (EPC): Definisi dan Tahapan Pengerjaannya. Diakses dari: <https://www.pengadaan.web.id/2019/06/engineering-procurement-construction-epc.html>.
- Pemerintah Kabupaten Belitung. (2021, Juli-12). Potret Belitung: Negeri Laskar Pelangi. Diakses dari: https://portal.belitung.go.id/asset/files/pdf/potret_belitung.pdf.
- Wikipedia. (2021, Juli-2). Denda. Diakses dari: <https://id.wikipedia.org/wiki/Denda>, diakses tanggal 2 Juli 2021.